



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOH. MAKHTUM BIN MUDIN |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun / 22 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Malakah RT 001/RW 004, Desa Jaddung,
Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Moh. Makhtum bin Mudin ditangkap sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa Moh. Makhtum bin Mudin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 24 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 24 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MAKHTUM Bin MUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOH. MAKHTUM Bin MUDIN, dengan pidana selama 1 (satu) 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti :

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam, Noka : MH3SG3190KK802537, Nosin : G3E4E1761905, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu RUDIK BAIDAWI

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1680/SMP/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH. MAKHTUM Bin MUDIN, pada Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di pinggir jalan raya Dsn. Tabata Ds. Campaka Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa MOH. MAKHTUM ditelepon oleh MUHLIS alamat Desa Minomi Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep agar terdakwa MOH. MAKHTUM menjemput 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N MAX warna merah tanpa nopol dengan maksud meminta terdakwa MOH. MAKHTUM untuk menjualkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual terdakwa MOH. MAKHTUM menawarkan kepada MUHLIS untuk mengecat terlebih dahulu, setelah sepeda motor tersebut dicat menjadi warna hitam kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2025 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa MOH. MAKHTUM menukar tambah sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yamaha Aerox milik IIS alamat Desa Jaddung Kec. Pragaan, Kab. Sumenep dengan kesepakatan IIS menambah uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat itu IIS hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana IIS masih mau mencoba sepeda motor NMAX tersebut sehingga sepeda motor tersebut berada di IIS sedangkan sepeda Aerox milik IIS belum diserahkan kepada terdakwa MOH. MAKHTUM, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025, terdakwa MOH. MAKHTUM ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa seharusnya terdakwa MOH. MAKHTUM menduga 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha N MAX warna merah hitam dengan NOKA :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3190KK802537 NOSIN : G3E4E1761905 tersebut diperoleh dari hasil kejahanan karena tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudik Baidawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun Birsah RT 001/RW 001, Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh orang lain yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi memparkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak diletakkan di jok/saku depan sepeda motor, setelah itu Saksi beristirahat/tidur, kemudian saat Saksi bangun tidur pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi bangun tidur dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak berada di tempatnya lagi;
- Bahwa setelah mencari sepeda motor milik Saksi namun tidak ditemukan, sehingga Saksi kemudian memberitahu hal tersebut kepada kepala desa setempat, dan setelah itu Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Yamaha NMAX warna merah hitam milik Saksi diparkirkan di halaman rumah Saksi, di mana halaman rumah Saksi tersebut ada pagar bambunya namun pagar bambu tersebut tidak dikunci dan dalam keadaan tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam;
 - Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam milik Saksi yang diambil oleh pelaku tersebut adalah sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muhlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Aminullah melalui handphone yang mengabarkan bahwa Aminullah dan Baini berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah milik orang lain tanpa izin dan akan diantarkan kepada Saksi, selanjutnya Aminullah bersama Baini mendatangi rumah Saksi di Dusun Minomi, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep dengan membawa sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), di mana Saksi membayar harga pembelian sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam tanpa tanda nomor kendaraan bermotor tersebut, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan akhirnya Terdakwa menjemput sepeda motor tersebut di rumah Saksi di Dusun Minomi, Desa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, setelah itu Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut dari warna merah menjadi hitam total;

- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan untuk membeli sepeda motor Yamaha Nmax tersebut sehingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa masih akan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan apabila sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, dan Saksi pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa pun menguasai sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa menawarkan untuk menukar tambah sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut dengan sepeda motor Aerox dan ditambah dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi sampai akhirnya Saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membantu Saksi menjualkan kembali sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor baik berupa BPKB maupun STNK, dan sepeda motor tersebut juga tidak ada tanda nomor kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi dalam membeli sepeda motor tersebut dari Aminullah dan Baini juga tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor baik berupa BPKB maupun STNK, dan sepeda motor tersebut juga tidak ada tanda nomor kendaraan bermotor dan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain diperoleh dengan cara diambil tanpa izin karena Aminullah sendiri yang mengatakannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama saksi Muhlis yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa menjemput sepeda motor tersebut di rumah saksi Muhlis di Dusun Minomi, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep setelah itu Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut dari warna merah menjadi hitam total;

- Bawa saat itu Terdakwa menawarkan untuk membeli sepeda motor Yamaha Nmax tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa masih akan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan apabila sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Muhlis, dan saksi Muhlis pun menyetujuinya, setelah itu Terdakwa pun menguasai sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sepakat untuk menukartambah sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dengan sepeda motor Yamaha Aerox milik seseorang bernama lis seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tukar tambah tersebut belum terjadi karena lis baru menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan lis juga belum menyerahkan sepeda motor Yamaha Aerox dan masih ingin mencoba sepeda motor Yamaha NMAX tersebut;
- Bawa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Muhlis menawarkan untuk menukartambah sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut dengan sepeda motor Aerox dan ditambah dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Muhlis menyetujuinya, namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhlis;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 15 April 2025 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena dugaan tindak pidana penadahan sepeda motor;
- Bawa Terdakwa dalam perbuatannya membantu saksi Muhlis menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor baik berupa BPKB maupun STNK, dan sepeda motor tersebut juga tidak ada tanda nomor kendaraan bermotornya;
- Bawa tujuan Terdakwa membantu saksi Muhlis menjualkan sepeda motor tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bawa Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil menukar sepeda motor tersebut kepada lis;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190KK802537, nomor mesin G3E4E1761905;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 154/PenPid.B-SITA/2025/PN Smp tanggal 23 April 2025, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam dari saksi Muhlis pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhlis di Dusun Minomi, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari saksi Muhlis adalah untuk dijualkan kembali karena seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa masih akan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan apabila sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Muhlis;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membantu saksi Muhlis menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor baik berupa BPKB maupun STNK, dan sepeda motor tersebut juga tidak ada tanda kendaraan bermotornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara sepatut harus dapat diduganya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Moh. Makhtum bin Mudin sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa obyek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam dari saksi Muhlis pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhlis di Dusun Minomi, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;

Bahwa tujuan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari saksi Muhlis adalah untuk dijualkan kembali karena seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa masih akan mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan apabila sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Muhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudik Baidawi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muhlis diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Muhlis adalah barang milik saksi Rudik Baidawi yang diambil oleh Aminullah dan Baini pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi Rudik Baidawi di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birsah RT 001/RW 001, Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya membantu saksi Muhlis menjualkan sepeda motor tersebut adalah tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor baik berupa BPKB maupun STNK, dan sepeda motor tersebut juga tidak ada tanda nomor kendaraan bermotornya, namun Terdakwa tetap mau untuk membantu saksi Muhlis menjualkan sepeda motor tersebut, dengan demikian Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam yang Terdakwa bantu jualkan maupun Terdakwa tukartambahkan tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana, sebab sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat atau pun bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam yang ada pada penguasaan saksi Muhlis dan kemudian saksi Muhlis mintakan tolong kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana, maka telah terdapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang membantu saksi Muhlis untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam, padahal sebelumnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil tindak pidana mengingat sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat atau pun bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari saksi Muhlis, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sepakat untuk menukar tambah sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dengan sepeda motor Yamaha Aerox milik seseorang bernama Iis seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tukar tambah tersebut belum terjadi karena Iis baru menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Iis juga belum menyerahkan sepeda motor Yamaha Aerox dan masih ingin mencoba sepeda motor Yamaha NMAX tersebut, dan Terdakwa juga sudah memberitahu saksi Muhlis dan menawarkan untuk menukar tambah sepeda motor merek Yamaha NMAX tersebut dengan sepeda motor Aerox dan ditambah dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Muhlis menyetujuinya,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhlis sampai selanjutnya pada tanggal 15 April 2025 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena dugaan tindak pidana penadahan sepeda motor;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berhasil menukar tambah sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dengan sepeda motor Aerox seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan lis, dan Terdakwa sudah menerima sebagian uang tukar tambah sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari kesepakatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari lis, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membantu saksi Muhlis menjualkan sepeda motor tersebut adalah karena hendak mendapatkan keuntungan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena hendak mendapat keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebelumnya telah dapat menduga jika 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam tersebut diperoleh dari kejahatan, dan Terdakwa membantu menjual sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan berupa uang, dengan demikian Terdakwa telah menjual sesuatu barang yang patut diduga berasal dari kejahatan, dan berdasarkan keterangan saksi Muhlis yang bersesuaian dengan keterangan saksi Rudik Baidawi diketahui bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna merah hitam tersebut diperoleh dari kejahatan karena diambil dari pemiliknya secara tanpa izin oleh Aminullah dan Baini serta Rama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena hendak mendapat untung, menjual, menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190KK802537, nomor mesin G3E4E1761905, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Osy Shafuan M., dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Rudik Baidawi yang diambil oleh Aminullah, Baini, dan Rama tanpa izin dan kemudian dijualkan oleh Aminullah, Baini, dan Rama kepada saksi Muhlis tanpa izin pemiliknya, dan kemudian saksi Muhlis meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan kembali sepeda motor tersebut, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Rudik Baidawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Makhtum bin Mudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor rangka MH3SG3190KK802537, nomor mesin G3E4E1761905;
- Dikembalikan kepada saksi Rudik Baidawi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025, oleh Andri Lesmana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Akhmad Bangun Sujivo, S.H., M.H.

dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.

dto

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sugiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)